



**PUTUSAN**

**Nomor : 141/Pid.B/2010/PN.PSB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **ADE PUTRA Pgl PUTRA Als ADE ;**  
Tempat lahir : Kasiak Putih;  
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 05 Mei 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kasiak Putih Jorong Kasiak Putih  
Kenagarian Sungai Aur Kec. Sungai Aur  
Kab. Pasaman Barat ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **HARISMAN Pgl MISTER Als  
BUYUNG ;**  
Tempat lahir : Batang Siau-siau;  
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 21 Mei 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kasiak Putih Jorong Kasiak Putih  
Kenagarian Sungai Aur Kec. Sungai Aur  
Kab. Pasaman  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Para Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak Tgl. 10 Agustus 2010 s/d Tanggal 03 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 04 Agustus 2010 s/d Tanggal 05 Oktober 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 06 Oktober 2010 s/d Tanggal 24 Oktober 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 25 Oktober 2010 s/d Tanggal 23 November 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 24 November 2010 s/d tanggal 22 Januari 2010 ;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara para terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2010;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat yang dibacakan dipersidangan pada tertanggal 22 Nopember 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ADE PUTRA Pgl PUTRA Als ADE dan terdakwa II HARISMAN Pgl MISTER Als BUYUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I" melanggar pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu primair.



3. Menyatakan terdakwa I ADE PUTRA Pgl PUTRA Als ADE dan terdakwa II HARISMAN Pgl MISTER Als BUYUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana membawa, mengangkut atau mentransito narkoba Golongan I." melanggar pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaair.
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Subsidaair.
5. Menyatakan terdakwa I ADE PUTRA Pgl PUTRA Als ADE dan terdakwa II HARISMAN Pgl MISTER Als BUYUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Unsur, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I", Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidaair.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ADE PUTRA Pgl PUTRA Als ADE dan terdakwa II HARISMAN Pgl MISTER Als BUYUNG dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan.
7. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
  - 1 (satu) bungkus yang berisi Narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat 43 gram.
  - 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan tembakau merek Narayana dengan berat 0,4 gram.(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia model 1202-2 warna hitam.(Dirampas untuk negara)
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X 125 warna hitam les merah No. Pol. B.A-5215-QV.(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah)
8. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi:

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan para Terdakwa tersebut dan dianggap satu kesatuan dalam berkas putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan

3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Semula dan para Terdakwa mengajukan pula Duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM- 132/SPEM/10/2010 tertanggal 22 Oktober 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu**

#### **Primair**

Bahwa terdakwa I ADE PUTRA PGL PUTRA barsama-sama dengan terdakwa II HARISMAN Pgl BUYUANG, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat disimpang Jalan Sulawesi pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanpa hak atau melawan Hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dengan berat sekitar 43 (empat puluh tiga) gram yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I pergi kewarung di daerah Kasiak putih Kenagarian Sungan Aur Kecamatan sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dan bertemu dengan terdakwa II, kemudian datang Andong (belum tertangkap) dan meminta pada terdakwa I untuk mencarikan Ganja lalu disanggupi oleh terdakwa I kemudian Andong menyerahkan uang sebanyak Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mengetahui pembicaraan terdakwa I dan Andong ;
- Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib para terdakwa pergi ke Ujung Gading dengan mempergunakan sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam les merah dengan No Pol BA 5215 QV milik terdakwa II dan dan setibanya di Pasar ujung Gading para terdakwa bertemu dengan si Bob (belum



tertangkap). Lalu terdakwa I menanyakan kepada si BOB “apakah ada ganja” dan dijawab si BOB “berapa uangnya” dan terdakwa I menjawab “ 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa I menyerahkan uang itu kepada si BOB kemudian si BOB mengatakan kepada terdakwa I “ barangnya kamu jempaut ke Air Bangis di daerah ujung jalan aspal Simpang Tiga pada sore hari. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib para terdakwa berangkat ketempat yang disebutkan oleh si Bob lalu para terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak mereka kenal dan orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa I satu buah bungkus yang berisi ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dan orang tersebut juga menyerahkan kepada terdakwa I 3 (tiga) linting ganja kering untuk dipakai. Selanjutnya satu buah bungkus yang berisi ganja kering tersebut mereka simpan didalam jok sepeda motor sedangkan 3 (tiga) linting ganja kering lainnya disimpan oleh terdakwa I kemudian para terdakwa kembali ke Kasiak Putih. Selanjutnya tibanya di daerah Kasih Putih para terdakwa menggunakan ganja kering tersebut masing-masing satu linting.

- Kemudian saat para terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Andong, para terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan para terdakwa didapat barang bukti satu bungkus ganja yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 53,2 (lima puluh tiga koma dua) gram dengan berat bersih 43 ( empat puluh tiga) gram dari dalam jok sepeda motor dan satu linting ganja kering disita dari saku celana terdakwa I.
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, Dokter



ataupun Apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan ganja sebagai pengobatan ;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Badan POM Padang No.216 / LN 145 2010 tanggal 20 Agustus 2010 bahwa barang bukti atas nama terdakwa ADE PUTRA Pgl PUTRA dan kawberupa daun, biji berwarna hijau kecoklatan yang diduga ganja adalah benar mengandung Cannabis (positif ganja) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) ;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : 16/SKN/RSUD VIII-2010 tanggal 11 Agustus 2010, dari Rumah Saki Umum Daerah Pasaman Barat terhadap terdakwa I Ade Putra Pgl Putra menerangkan hasil urine terdakwa I (+) Positif Ganja ;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : 17/SKN/RSUD VIII-2010 tanggal 11 Agustus 2010, dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat terhadap terdakwa II Harisman Pgl Mister menerangkan hasil urine terdakwa II (+) Positif Ganja ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **Subsidiar**

Bahwa terdakwa I ADE PUTRA PGL PUTRA bersama-sama dengan terdakwa II HARISMAN Pgl BUYUANG, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat disimpang Jalan Sulawesi pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanpa hak atau melawan Hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito narkotika golongan I, dengan berat sekitar 43 (empat puluh tiga) gram dan telah disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I pergi kewarung di daerah Kasiak putih Kenagarian Sungan Aur Kecamatan sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dan bertemu dengan terdakwa II, kemudian datang Andong (belum tertangkap) dan meminta pada terdakwa I untuk mencari Ganja lalu disanggupi oleh terdakwa I kemudian Andong menyerahkan uang sebanyak Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mengetahui pembicaraan terdakwa I dan Andong ;
- Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib para terdakwa pergi ke Ujung Gading dengan mempergunakan sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam les merah dengan No Pol BA 5215 QV milik terdakwa II dan dan setibanya di Pasar ujung Gading para terdakwa bertemu dengan si Bob (belum tertangkap). Lalu terdakwa I menanyakan kepada si BOB “apakah ada ganja” dan dijawab si BOB “berapa uangnya” dan terdakwa I menjawab “ 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa I menyerahkan uanga itu kepada si BOBkemudian si BOB mengatakan kepada terdakwa I “ barangnya kamu jempaut ke Air Bangis di daerah ujung jalan aspal Simpang Tiga pada sore hari. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib para terdakwa berangkat ketempat yang disebutkan oleh si Bob lalu para terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak mereka kenal dan orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa I satu buah bungkus yang berisi ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dan orang tersebut juga menyerahkan kepada terdakwa I 3 (tiga) linting ganja kering untuk dipakai. Selanjutnya satu buah bungkus yang berisi ganja kering tersebut mereka simpan didalam jok sepeda motor sedfangkan 3 (tiga) linting ganja kering lainnya disimpan oleh terdakwa I kemudian para terdakwa kembali ke Kasiak Putih. Selanjutnya setibanya di daerah Kasish

7.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putiah para terdakwa menggunakan ganja kering tersebut masing-masing satu linting.

- Kemudian saat para terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Andong, para terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan para terdakwa didapat barang buktisatu bungkus ganja yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna cokelat dengan berat kotor 53,2 (lima puluh tiga koma dua) gram dengan berat bersih 43 ( empat puluh tiga) gram dari dalam jok sepeda motor dan satu linting ganja kering disita dari saku celana terdakwa I.
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, Dokter ataupun Apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan ganja sebagai pengobatan ;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Badan POM Padang No.216 / LN 145 2010 tanggal 20 Agustus 2010 bahwa barang bukti atas nama terdakwa ADE PUTRA Pgl PUTRA dan kawberupa daun, biji berwarna hijau kecoklatan yang diduga ganja adalah benar mengandung Cannabis (positif ganja) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) ;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : 16/SKN/RSUD VIII-2010 tanggal 11 Agustus 2010,dari Rumah Saki Umum Daerah Pasaman Barat terhadap terdakwa I Ade Putra Pgl Putra menerangan hasil urine terdakwa I (+) Positif Ganja ;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : 17/SKN/RSUD VIII-2010 tanggal 11 Agustus 2010,dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat terhadap terdakwa II Harisman Pgl Mister menerangan hasil urine terdakwa II (+) Positif Ganja ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa I ADE PUTRA PGL PUTRA barsama-sama dengan terdakwa II HARISMAN Pgl BUYUANG, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat disimpang Jalan Sulawesi pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanpa hak atau melawan Hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I, dengan berat sekitar 43 (empat puluh tiga) gram yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I pergi kewarung di daerah Kasiak putiah Kenagarian Sungan Aur Kecamatan sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dan bertemu dengan terdakwa II, kemudian datang Andong (belum tertangkap) dan memimta pada terdakwa I untuk mencarikan Ganja lalu disanggupi oleh terdakwa I kemudian Andong menyerahkan uang sebanyak Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mengetahui pembicaraan terdakwa I dan Andong ;
- Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib para terdakwa pergi ke Ujung Gading dengan mempergunakan sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam les merah dengan No Pol BA 5215 QV milik terdakwa II dan dan setibanya di Pasar ujung Gading para terdakwa bertemu dengan si Bob (belum tertangkap). Lalu terdakwa I menanyakan kepada si BOB “apakah ada ganja” dan dijawab si BOB “berapa uangnya” dan terdakwa I menjawab “ 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa I menyerahkan uanga itu kepada si BOBkemudian si BOB mengatakan kepada terdakwa I “ barangnya kamu jempaut ke Air Bangis di daerah ujung jalan

9.



aspal Simpang Tiga pada sore hari. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib para terdakwa berangkat ketempat yang disebutkan oleh si Bob lalu para terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak mereka kenal dan orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa I satu buah bungkus yang berisi ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dan orang tersebut juga menyerahkan kepada terdakwa I 3 (tiga) linting ganja kering untuk dipakai. Selanjutnya satu buah bungkus yang berisi ganja kering tersebut mereka simpan didalam jok sepeda motor sedfangkan 3 (tiga) linting ganja kering lainnya disimpan oleh terdakwa I kemudian para terdakwa kembali ke Kasiak Putih. Selanjutnya setibanya di daerah Kasish Putih para terdakwa menggunakan ganja kering tersebut masing-masing satu linting.

- Kemudian saat para terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Andong, para terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan para terdakwa didapat barang buktisatu bungkus ganja yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna cokelat dengan berat kotor 53,2 (lima puluh tiga koma dua) gram dengan berat bersih 43 ( empat puluh tiga) gram dari dalam jok sepeda motor dan satu linting ganja kering disita dari saku celana terdakwa I.
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, Dokter ataupun Apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan ganja sebagai pengobatan ;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Badan POM Padang No.216 / LN 145 2010 tanggal 20 Agustus 2010 bahwa barang bukti atas nama terdakwa ADE PUTRA Pgl PUTRA dan kawberupa daun, biji berwarna hijau kecoklatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga ganja adalah benar mengandung Cannabis (positif ganja) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) ;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : 16/SKN/RSUD VIII-2010 tanggal 11 Agustus 2010, dari Rumah Saki Umum Daerah Pasaman Barat terhadap terdakwa I Ade Putra Pgl Putra menerangkan hasil urine terdakwa I (+) Positif Ganja ;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : 17/SKN/RSUD VIII-2010 tanggal 11 Agustus 2010, dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat terhadap terdakwa II Harisman Pgl Mister menerangkan hasil urine terdakwa II (+) Positif Ganja ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa I ADE PUTRA PGL PUTRA barsama-sama dengan terdakwa II HARISMAN Pgl BUYUANG, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat disimpang Jalan Sulawesi pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanpa hak atau melawan Hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menggunakan Narkotika golongan I, bag diri sendiri yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I pergi kewarung di daerah Kasiak putih Kenagarian Sungan Aur Kecamatan sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dan bertemu dengan terdakwa II, kemudian datang Andong (belum tertangkap) dan meminta pada terdakwa I untuk mencarikan Ganja lalu disanggupi oleh terdakwa I kemudian Andong menyerahkan uang sebanyak

11.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mengetahui pembicaraan terdakwa I dan Andong ;

- Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib para terdakwa pergi ke Ujung Gading dengan mempergunakan sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam les merah dengan No Pol BA 5215 QV milik terdakwa II dan dan setibanya di Pasar ujung Gading para terdakwa bertemu dengan si Bob (belum tertangkap). Lalu terdakwa I menanyakan kepada si BOB “apakah ada ganja” dan dijawab si BOB “berapa uangnya” dan terdakwa I menjawab “ 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa I menyerahkan uanga itu kepada si BOB kemudian si BOB mengatakan kepada terdakwa I “ barangnya kamu jempaut ke Air Bangis di daerah ujung jalan aspal Simpang Tiga pada sore hari. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib para terdakwa berangkat ketempat yang disebutkan oleh si Bob lalu para terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak mereka kenal dan orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa I satu buah bungkus yang berisis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dan orang tersebut juga menyerahkan kepada terdakwa I 3 (tiga) linting ganja kering untuk dipakai. Selanjutnya satu buah bungkus yang berisi ganja kering tersebut mereka simpan didalam jok sepeda motor sedfangkan 3 (tiga) linting ganja kering lainnya disimpan oleh terdakwa I kemudian para terdakwa kembali ke Kasiak Putih. Selanjutnya setibanya di daerah Kasish Putih para terdakwa menggunakan ganja kering tersebut masing-masing satu linting.
- Kemudian saat para terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Andong, para terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan para terdakwa didapat barang buktisatu bungkus ganja yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna cokelat dengan berat kotor



53,2 (lima puluh tiga koma dua) gram dengan berat bersih 43 ( empat puluh tiga) gram dari dalam jok sepeda motor dan satu linting ganja kering disita dari saku celana terdakwa I.

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, Dokter ataupun Apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan ganja sebagai pengobatan ;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Badan POM Padang No.216 / LN 145 2010 tanggal 20 Agustus 2010 bahwa barang bukti atas nama terdakwa ADE PUTRA Pgl PUTRA dan kawberupa daun, biji berwarna hijau kecoklatan yang diduga ganja adalah benar mengandung Cannabis (positif ganja) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) ;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : 16/SKN/RSUD VIII-2010 tanggal 11 Agustus 2010,dari Rumah Saki Umum Daerah Pasaman Barat terhadap terdakwa I Ade Putra Pgl Putra menerangan hasil urine terdakwa I (+) Positif Ganja ;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : 17/SKN/RSUD VIII-2010 tanggal 11 Agustus 2010,dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat terhadap terdakwa II Harisman Pgl Mister menerangan hasil urine terdakwa II (+) Positif Ganja ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak keberatan;

13.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Gustedizon Pgl Tedi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 201, bertempat di Simpang Jalan Sulawesi Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa para terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang pada Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUMITRA LUBIS melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat para terdakwa akan melakukan transaksi jual beli ganja.
- Bahwa saksi melakukan pengintaian didaerah Karya Makmur Jorong Kasik Putih, tak lama kemudian datang para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam les merah BA-5215-QV yang sedang berhenti di pinggir jalan.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUMITRA LUBIS mendekati para terdakwa kemudian saksi memeriksa para terdakwa dan salah seorang diantara para terdakwa saksi temukan satu bungkus kecil berisi daun ganja kemudian datang masyarakat menyaksikan penangkapan para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan para terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya ternyata didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan satu bungkus yang lebih besar berisi ganja kering kemudian saksi menanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya yang didapat dari SIBOB dari Air Bangis.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti daun ganja kering tersebut di bawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi SUMITRA LUBIS Pgl MITRA.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 201, bertempat di Simpang Jalan Sulawesi Pasar





Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa para terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang pada Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi GUSTEDIZON melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat para terdakwa akan melakukan transaksi jual beli ganja.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengintaian di daerah Karya Makmur Jorong Kasik Putih, tak lama kemudian datang para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam les merah BA-5215-QV yang sedang berhenti di pinggir jalan.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi GUSTEDIZON mendekati para terdakwa kemudian saksi memeriksa para terdakwa dan salah seorang diantara para terdakwa saksi temukan satu bungkus kecil berisi daun ganja kemudian datang masyarakat menyaksikan penangkapan para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan para terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya ternyata didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan satu bungkus yang lebih besar berisi ganja kering kemudian saksi menanyakan kepada para terdakwa dan para terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya yang didapat dari SIBOB dari Air Bangis.
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti daun ganja kering tersebut di bawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi AMIRUDIN Pgl AMIR Als SIMENG.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 201, bertempat di Simpang Jalan Sulawesi Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi tidur dirumah saksi kemudian saksi mendengar suara ribut – ribut disertai letusan senjata api lalu saksi keluar rumah dan saksi melihat beberapa orang ada dipinggir jalan.



- Bahwa kemudian laki – laki tersebut memanggil saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa mereka adalah petugas kepolisian lalu mengatakan kepada saksi telah menangkap para terdakwa yang telah membawa ganja kering.
- Bahwa saksi melihat para terdakwa memegang daun ganja kering tersebut kemudian petugas kepolisian juga memperlihatkan kepada saksi ganja ya g dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang disimpan para terdakwa didalam jok sepeda motornya dan satu bungkus lagi terletak diatas tanah.
- Bahwa pada saat memperlihatkan ganja tersebut para terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi MUKHLIS Pgl PAKIAH.**

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut terjadi hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Simpang Jalan Sulawesi Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi mendengar suara rebut – rebut disertai letusan senjata api lalu saksi mendekati suara letusan tersebut dan saksi melihat para terdakwa sedang diamankan oleh petugas kepolisian dan memegang kerah baju para terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi sedang berada dirumah yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari lokasi penangkapan.
- Bahwa kemudian laki – laki tersebut memanggil saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa mereka adalah petugas kepolisian lalu mengatakan kepada saksi telah menangkap para terdakwa yang telah membawa ganja kering.
- Bahwa saksi melihat para terdakwa memegang daun ganja kering tersebut kemudian petugas kepolisian juga memperlihatkan kepada saksi ganja ya g dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang disimpan para terdakwa didalam jok sepeda motornya dan satu bungkus lagi terletak diatas tanah.
- Bahwa pada saat memperlihatkan ganja tersebut para terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **I. ADE PUTRA Pgl PUTRA Als ADE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut terjadi hari Senin pada tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Simpang Jalan Sulawesi Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke warung didaerah Kasiak Putih Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dan bertemu dengan terdakwa II.
- Bahwa kemudian datang ANDONG (belum tertangkap) dan meminta pada terdakwa untuk mencarikan ganja lalu terdakwa sanggupi kemudian ANDONG menyerahkan uang sebanyak Rp. 290.000,-(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mengetahui pembicaraan antara terdakwa I dengan ANDONG.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib para terdakwa pergi ke Ujung Gading dengan menggunakan sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam les merah No. Pol BA-5215-QV milik terdakwa II.
- Bahwa setibanya di pasar Ujung Gading kemudian para terdakwa bertemu dengan SIBOB (belum tertangkap) lalu terdakwa I menanyakan kepada SIBOB,"apakah ada ganja",dan dijawab oleh SIBOB,"berapa uangnya", dan terdakwa I jawab," Rp 270.000,-" lalu terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada SIBOB.
- Bahwa kemudian SIBOB mengatakan kepada terdakwa I," barangnya kamu jemput ke Air Bangis didaerah ujung Aspal Simpang tiga pada sore hari",.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib para terdakwaberangkat ketempat yang disebutkan oleh SIBOB lalu para terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak para terdakwa kenal dan orang tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa I satu buah bungkusan yang berisi ganja kering yang dibungkus dengan mempergunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dan orang tersebut juga menyerahkan kepada terdakwa I, 3 linting ganja kering untuk dipakai.
- Bahwa selanjutnya satu bungkusan yang berisi ganja kering lainnya disimpan oleh para terdakwa didalam jok sepeda

17.



motornya sedangkan 3 linting ganja disimpan oleh terdakwa I kemudian para terdakwa kembali ke Kasiak Putih.

- Bahwa setibanya di daerah Kasiak Putih para terdakwa menggunakan ganja kering tersebut masing – masing satu linting.
- Bahwa kemudian pada saat para terdakwa akan menyerahkan ganja tersebut kepada ANDONG para terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika.

Selanjutnya dipersidangan terdakwa **II. HARISMAN Pgl MISTER Als**

**BUYUNG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut terjadi hari **Senin** tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 201, bertempat di Simpang Jalan Sulawesi Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa mulanya pada hari **Senin** tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke warung di daerah Kasiak Putih Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dan bertemu dengan terdakwa II.
- Bahwa kemudian datang ANDONG (belum tertangkap) dan meminta pada terdakwa untuk mencari ganja lalu terdakwa sanggupi kemudian ANDONG menyerahkan uang sebanyak Rp. 290.000,-(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan terdakwa II mengetahui pembicaraan antara terdakwa I dengan ANDONG.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib para terdakwa pergi ke Ujung Gading dengan menggunakan sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam les merah No. Pol BA-5215-QV milik terdakwa II.
- Bahwa setibanya di pasar Ujung Gading kemudian para terdakwa bertemu dengan SIBOB (belum tertangkap) lalu terdakwa I menanyakan kepada SIBOB, "apakah ada ganja", dan dijawab oleh SIBOB, "berapa uangnya", dan terdakwa I jawab, " Rp 270.000,-" lalu terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada SIBOB.
- Bahwa kemudian SIBOB mengatakan kepada terdakwa I, " barangnya kamu jemput ke Air Bangis di daerah ujung Aspal Simpang tiga pada sore hari",.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa berangkat ke tempat yang disebutkan oleh SIBOB lalu para terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak para terdakwa kenal dan orang tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa I satu buah bungkus yang berisi ganja kering yang dibungkus dengan mempergunakan kertas pembungkus



nasi warna coklat dan orang tersebut juga menyerahkan kepada terdakwa I, 3 linting ganja kering untuk dipakai.

- Bahwa selanjutnya satu bungkus ganja kering lainnya disimpan oleh para terdakwa didalam jok sepeda motornya sedangkan 3 linting ganja disimpan oleh terdakwa I kemudian para terdakwa kembali ke Kasiak Putih.
- Bahwa setibanya didaerah Kasik Putih para terdakwa menggunakan ganja kering tersebut masing – masing satu linting.
- Bahwa kemudian pada saat para terdakwa akan menyerahkan ganja tersebut kepada ANDONG para terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dipersidangan yaitu:

- 1 (satu) bungkus ganja yang berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat 43 gram.
- 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan tembakau merek Narayana dengan berat 0,4 gram.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia model 1202-2 warna hitam.

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X 125 warna hitam les merah No. Pol. B.A-5215-QV.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga dapat untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Badan POM Padang No.216 / LN 145 2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Besar Badan POM Padang Drs. Amyelti Apt, dan Ka. Bid. Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa benar Ganja / Cannabis dan termasuk Narkotika Golongan I. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Atas Nama ADE PUTRA Pgl PUTRA pada RSUD Kab. Pasaman Barat yang ditandatangani oleh Dr. Harinaldi Nomor : 16/SKN/ RSUD VIII-2010 tanggal 11 Agustus 2010, hasil pemeriksaan urine terdakwa yaitu THC (ganja) positif. Dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Atas Nama HARISMAN Pgl BUYUNG pada RSUD Kab. Pasaman Barat yang

19.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Harinaldi Nomor : 17/SKN/RSUD VIII-2010 tanggal 11 Agustus 2010, hasil pemeriksaan urine terdakwa yaitu THC (ganja) positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut terjadi hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 201, bertempat di Simpang Jalan Sulawesi Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke warung didaerah Kasiak Putih Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dan bertemu dengan terdakwa II.
- Bahwa kemudian datang ANDONG (belum tertangkap) dan meminta pada terdakwa untuk mencarikan ganja lalu terdakwa sanggup kemudian ANDONG menyerahkan uang sebanyak Rp. 290.000,-(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan terdakwa II mengetahui pembicaraan antara terdakwa I dengan ANDONG.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib para terdakwa pergi ke Ujung Gading dengan menggunakan sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam les merah No. Pol BA-5215-QV milik terdakwa II.
- Bahwa setibanya di pasar Ujung Gading kemudian para terdakwa bertemu dengan SIBOB (belum tertangkap) lalu terdakwa I menanyakan kepada SIBOB,"apakah ada ganja",dan dijawab oleh SIBOB,"berapa uangnya", dan terdakwa I jawab," Rp 270.000,-" lalu terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada SIBOB.
- Bahwa kemudian SIBOB mengatakan kepada terdakwa I," barangnya kamu jemput ke Air Bangis didaerah ujung Aspal Simpang tiga pada sore hari",.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib para terdakwaberangkat ketempat yang disebutkan oleh SIBOB lalu para terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak para terdakwa kenal dan orang tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa I satu buah bungkus yang berisi ganja kering yang dibungkus dengan mempergunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dan orang tersebut juga menyerahkan kepada terdakwa I, 3 linting ganja kering untuk dipakai.
- Bahwa selanjutnya satu bungkus yang berisi ganja kering lainnya disimpan oleh para terdakwa didalam jok sepeda motornya sedangkan 3 linting ganja disimpan oleh terdakwa I kemudian para terdakwa kembali ke Kasiak Putih.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya didaerah Kasik Putih para terdakwa menggunakan ganja kering tersebut masing – masing satu linting.
- Bahwa kemudian pada saat para terdakwa akan menyerahkan ganja tersebut kepada ANDONG para terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan hukumnya tentang terbukti atau tidaknya pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur- unsur yang dikehendaki dalam pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Kumulatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.
4. Unsur Narkotika Golongan I Jenis Tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur- unsur pasal tersebut ;

## **1. Unsur " Barang Siapa "**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **I. ADE PUTRA Pgl PUTRA** dan terdakwa **II. HARISMAN Pgl MISTER Als BUYUNG** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

21.



sendiri yang membenarkan identitasnya dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka para terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **ADE PUTRA Pgl PUTRA** dan **II. HARISMAN Pgl MISTER Als BUYUNG** sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana para terdakwa, orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak dilengkapi dengan surat izin dari menteri Kesehatan RI, atau pejabat yang berwenang lainnya, ataupun tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan seorang ahli Pengembangan ilmu Pengetahuan yang dibolehkan menurut Undang-Undang. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu : bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Simpang Jalan Sulawesi Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi GUSTEDISON dan saksi SUMITRA LUBIS, pada saat para terdakwa akan menyerahkan ganja kering kepada ANDONG. Setelah dilakukan pemeriksaan pada para terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bungkus ganja yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 53, 2 (lima puluh tiga koma dua) gram dengan berat bersih 43 (empat puluh tiga) gram dari dalam jok sepeda motor merek SUPRA X 125 warna hitam les merah No. Pol BA-5215-QV yang dikendarai oleh para terdakwa dan satu linting ganja kering dari dalam saku terdakwa I. Pada saat terjadi serah terima lalu datang Polisi menangkap terdakwa beserta barang bukti.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Izin dari Pejabat berwenang lainnya, dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang bekerja sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Sehingga unsur tanpa hak telah terbukti dan terpenuhi.

**3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”.**

22



Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, bersifat alternative, yang diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa cukup salah satu saja daripada unsure tersebut yang dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan di peroleh fakta hukum bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi GUSTEDISON dan saksi SUMITRA LUBIS berdasarkan informasi dari masyarakat yang mana para terdakwa sebelumnya merupakan DPO Polres Pasaman Barat dan setelah dilakukan penyelidikan, pada saat para terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan lalu saksi GUSTEDISON dan saksi SUMITRA LUBIS mendekati para terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, pada para terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bungkus ganja yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 53, 2 (lima puluh tiga koma dua) gram dengan berat bersih 43 (empat puluh tiga) gram dari dalam jok sepeda motor merek SUPRA X 125 warna hitam les merah No. Pol BA-5215-QV yang dikendarai oleh para terdakwa dan satu linting ganja kering dari dalam saku terdakwa I. Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, para terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli ganja akan tetapi para terdakwa sedang menguasai ganja kering.

Menimbang, bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar melanggar pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum.
3. Unsur membawa, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I.
4. Unsur Narkotika Golongan I Jenis Tanaman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut ;

**Ad. 1. Unsur” Barang Siapa”.**

23.



## Ad.2. Unsur” Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa unsur **Barang Siapa dan Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum** pada dakwaan primair Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pembuktian sebagai mana yang terdapat dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair tersebut diatas ;

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur ”membawa, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa Unsur ini juga bersifat alternatif cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan di peroleh fakta hukum bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi GUSTEDISON dan saksi SUMITRA LUBIS berdasarkan informasi dari masyarakat yang mana para terdakwa sebelumnya merupakan DPO Polres Pasaman Barat dan setelah dilakukan penyelidikan, pada saat para terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan lalu saksi GUSTEDISON dan saksi SUMITRA LUBIS mendekati para terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, pada para terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bungkus ganja yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 53, 2 (lima puluh tiga koma dua) gram dengan berat bersih 43 (empat puluh tiga) gram dari dalam jok sepeda motor merek SUPRA X 125 warna hitam les merah No. Pol BA-5215-QV yang dikendarai oleh para terdakwa dan satu linting ganja kering dari dalam saku terdakwa I. Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, para terdakwa tidak sedang mengangkut ganja akan tetapi para terdakwa sedang menguasai atau memiliki ganja kering untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;

Sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dakwaan Subsidaire tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidaire melanggar pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum.
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I.
4. Unsur Narkotika Golongan I Jenis Tanaman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut ;

## Ad. 1. Unsur” Barang Siapa”.

## Ad.2. Unsur” Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa unsur **Barang Siapa dan Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum** pada dakwaan primair Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pembuktian sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair tersebut diatas ;

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;



**Ad.3. Unsur” Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I”.**

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan. Berdasarkan fakta dipersidangan di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Simpang Jalan Sulawesi Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi GUSTEDISON dan saksi SUMITRA LUBIS, pada saat para terdakwa akan menyerahkan ganja kering kepada ANDONG. Setelah dilakukan pemeriksaan pada para terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bungkus ganja yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 53, 2 (lima puluh tiga koma dua) gram dengan berat bersih 43 (empat puluh tiga) gram dari dalam jok sepeda motor merek SUPRA X 125 warna hitam les merah No. Pol BA-5215-QV yang dikendarai oleh para terdakwa dan satu linting ganja kering dari dalam saku terdakwa I. Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, para terdakwa sedang menguasai atau memiliki ganja kering untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;

Maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 4. Unsur” Narkotika Golongan I”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan para terdakwa ditangkap dan barang bukti disita dari saku celana terdakwa Ade Putra dan jok motor yang dikendarai para terdakwa setelah diperiksa di Badan POM Padang, Hasil Laporan Pengujian Badan POM Padang No.216 / LN 145 2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Besar Badan POM Padang Drs. Amyelti Apt, dan Ka. Bid. Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa benar Ganja / Cannabis dan termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Atas Nama ADE PUTRA Pgl PUTRA pada RSUD Kab. Pasaman Barat yang ditandatangani oleh Dr. Harinaldi Nomor : 16/SKN/RSUD VIII-2010 tanggal 11 Agustus 2010, hasil pemeriksaan urine terdakwa yaitu THC (ganja) positif. Dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Atas Nama HARISMAN Pgl BUYUNG pada RSUD Kab. Pasaman Barat yang ditandatangani oleh Dr. Harinaldi Nomor : 17/SKN/RSUD VIII-2010 tanggal 11 Agustus 2010, hasil pemeriksaan urine terdakwa yaitu THC (ganja) positif, sehingga ganja tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I ;

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal 127 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 ;

**Ad. Unsur”Percobaan atau Permufakatan Jahat”.**

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan. Berdasarkan fakta dipersidangan di peroleh fakta hukum bahwa pada 25.





hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I pergi ke warung didaerah Kasiak Putih Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dan bertemu dengan terdakwa II. Kemudian datang ANDONG (belum tertangkap) dan meminta pada terdakwa I untuk mencari ganja lalu terdakwa I sanggupi kemudian ANDONG menyerahkan uang sebanyak Rp. 290.000,-(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mengetahui pembicaraan antara terdakwa I dengan ANDONG. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I **bersama – sama** dengan terdakwa II pergi ke Ujung Gading dengan menggunakan sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam les merah No. Pol BA-5215-QV milik terdakwa II. Setibanya di pasar Ujung Gading kemudian para terdakwa bertemu dengan SIBOB (belum tertangkap) lalu terdakwa I menanyakan kepada SIBOB, "apakah ada ganja", dan dijawab oleh SIBOB, "berapa uangnya", dan terdakwa I jawab, " Rp 270.000,-" lalu terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada SIBOB. Kemudian SIBOB mengatakan kepada terdakwa I, " barangnya kamu jemput ke Air Bangis didaerah ujung Aspal Simpang tiga pada sore hari". Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa berangkat ketempat yang disebutkan oleh SIBOB lalu para terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak para terdakwa kenal dan orang tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa I satu buah bungkus yang berisi ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dan orang tersebut juga menyerahkan kepada terdakwa I, 3 liting ganja kering untuk dipakai. Selanjutnya satu bungkus yang berisi ganja kering lainnya disimpan oleh para terdakwa didalam jok sepeda motornya sedangkan 3 liting ganja disimpan oleh terdakwa I kemudian para terdakwa kembali ke Kasiak Putih. Pada saat para terdakwa akan menyerahkan ganja tersebut kepada ANDONG para terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian.

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum telah terbukti dan perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa bersalah oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP waktu lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa ;

## Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak mentalitas generasi penerus bangsa.

## Hal- hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku dan berterus terang perbuatannya di depan persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari para terdakwa lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulangnya perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari.

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 148 dan pasal 127 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009, serta pasal- pasal lain dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I ADE PUTRA Pgl PUTRA Als ADE dan terdakwa II HARISMAN Pgl MISTER Als BUYUNG, tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum” ;
2. Membebaskan terdakwa **I ADE PUTRA Pgl PUTRA Als ADE dan terdakwa II HARISMAN Pgl MISTER Als BUYUNG** dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **I ADE PUTRA Pgl PUTRA Als ADE dan terdakwa II HARISMAN Pgl MISTER Als BUYUNG,** terbukti secara sah dan

27.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Menguasai dan Atau Memiliki Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman** ” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana Denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah ) apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** ;
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus yang berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat 43 gram.
  - 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan tembakau merek Narayana dengan berat 0,4 gram.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP merek Nokia model 1202-2 warna hitam.

#### **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X 125 warna hitam les merah No. Pol. B.A-5215-QV.

#### **Dikembalikan kepada terdakwa II ;**

8. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin** tanggal **06 Desember 2010**, oleh kami **ADMIRAL, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SHOBIRIN, SH. MH** dan **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **08 Desember 2010**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **TUMIAR N** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat , dihadiri oleh **ILHAM WAHDINI , SH**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan para terdakwa sendiri ;

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. M. SHOBIRIN, SH. MHum**

**ADMIRAL, SH. MH**

**2. MHD SACRAL RITONGA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**= TUMIAR N =**

29.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)